

**ANALISIS MENDALAM TENTANG KASUS PEMBUNUHAN VINA:
TINJAUAN TERHADAP PROSES HUKUM, RESPONS MASYARAKAT,
DAN IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA.**

Adira Cahya¹, Hera Chairunisa², Arya Dwi Andika³, Ecka Libertyta Br. Sitepu⁴, Nazwa Annisa⁵, Rut Putriana Br. Manik⁶, Tri Wahyuni Br. Tambunan⁷

adiracahya19@gmail.com¹, herachairunnisa@gmail.com², aryadwiandika93@gmail.com³,
eckatyta@gmail.com⁴, nazwaannisa610@gmail.com⁵, rutmanik02@gmail.com⁶,
triwahyuni58999@gmail.com⁷

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Kasus pembunuhan Vina di Indonesia menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mendalami kompleksitas sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi kasus tersebut. Dalam menggambarkan dan menjelaskan dinamika kasus ini serta respons masyarakat, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data mendalam, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memahami konteks dan karakteristik kasus pembunuhan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana proses hukum yang lambat dan kurangnya transparansi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Protes damai dan tuntutan akan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan menjadi simbol perjuangan masyarakat untuk keadilan. Pemindahan terpidana dari Cirebon ke Bandung menjadi respons atas tekanan publik yang meningkat, mencerminkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi reformasi dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Kata kunci : Kasus pembunuhan Vina, pendekatan kualitatif deskriptif, kompleksitas sosial budaya, respons masyarakat, proses hukum yang lambat, tuntutan akan keadilan, aksi damai, pemindahan terpidana, reformasi sistem hukum.

ABSTRACT

The Vina murder case in Indonesia is the main focus of this research, which aims to explore the social, cultural and legal complexities surrounding the case. In describing and explaining the dynamics of the case and the community's response, a descriptive qualitative approach was used. This method emphasizes in-depth data collection and analysis, including interviews, observations, and document analysis, to understand the context and characteristics of the murder case. The results showed challenges in Indonesia's criminal justice system, where slow legal processes and lack of transparency led to dissatisfaction among the public. Peaceful protests and demands for fairer and more transparent law enforcement symbolized the community's struggle for justice. The transfer of the convict from Cirebon to Bandung was a response to mounting public pressure, reflecting the importance of community involvement in the legal process. Therefore, this study highlights the urgency of reform in Indonesia's law enforcement system.

Keywords: *Vina murder case, descriptive qualitative approach, socio-cultural complexity, community response, slow legal process, demands for justice, peaceful protest, transfer of convicts, legal system reform.*

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan di Indonesia sering kali mencerminkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus pembunuhan Vina, seorang pelajar asal Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kasus sempat berhenti di bicarakan masyarakat dan muncul kembali setelah penayangan film "Vina: Sebelum 7 Hari" yang menggambarkan tragedi tersebut dan memicu reaksi emosional dari masyarakat.

Pada awalnya, kasus ini menarik perhatian karena melibatkan sekelompok pelaku yang melakukan tindakan keji terhadap Vina dan pacarnya, Eki. Upaya penegakan hukum terhadap para pelaku berjalan lambat, dan beberapa di antara mereka berhasil melarikan diri, hal ini jelas membuat frustrasi keluarga korban dan masyarakat yang menuntut keadilan. Baru-baru ini, pemindahan tujuh terpidana dari Lapas Cirebon ke Lapas Banceuy dan Rutan Kebonwaru di Bandung dilakukan untuk memfasilitasi penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Jawa Barat. Pada tanggal 1 Juni 2024, ratusan warga memadati jembatan Talun untuk melakukan aksi damai. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina diusut tuntas oleh pihak berwenang. Dalam aksi tersebut, warga melakukan orasi, tabur bunga, dan doa bersama sebagai bentuk protes damai dan dukungan terhadap keluarga korban yang masih mencari keadilan. Koordinator aksi, Andre, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menolak diskriminasi dalam penegakan hukum.

Untuk memfasilitasi penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Jawa Barat. Pada tanggal 1 Juni 2024, ratusan warga memadati jembatan Talun untuk melakukan aksi damai. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina diusut tuntas oleh pihak berwenang. Dalam aksi tersebut, warga melakukan orasi, tabur bunga, dan doa bersama sebagai bentuk protes damai dan dukungan terhadap keluarga korban yang masih mencari keadilan. Koordinator aksi, Andre, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menolak diskriminasi dalam penegakan hukum.

Tidak hanya kasus Vina, berbagai kasus pembunuhan lainnya di Indonesia juga mencerminkan berbagai motif dan latar belakang yang beragam. Beberapa di antaranya dipicu oleh konflik pribadi, perselisihan keluarga, masalah ekonomi, atau bahkan kejahatan terorganisir yang menambah catatan kelam dalam statistik kriminalitas di Indonesia. Proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan ini kerap kali menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya kepolisian, kendala geografis, serta korupsi yang kadang menghambat proses penyelidikan dan peradilan. Meskipun demikian, ada juga banyak contoh keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus berat ini, yang memberikan harapan akan tegaknya keadilan di tanah air.

Kasus pembunuhan Vina dan aksi damai masyarakat Cirebon menggambarkan betapa mendalamnya keinginan untuk keadilan di tengah masyarakat Indonesia. Aksi damai di jembatan Talun dan tuntutan transparansi terhadap Polri adalah bukti nyata dari dorongan masyarakat untuk menegakkan hukum yang adil serta transparan. Kedua peristiwa ini mencerminkan tekanan sosial dan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, kami akan menerapkan pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk dapat menggali dan memahami berbagai aspek terkait kasus pembunuhan Vina secara mendalam. Metode studi kasus ini akan menjadi pendekatan utama kami, karena melalui studi kasus kami dapat melakukan penyelidikan yang mendalam dan holistik terhadap fenomena spesifik ini, termasuk proses hukum yang terjadi, respons masyarakat, serta implikasinya terhadap penegakan keadilan di Indonesia.

Pengumpulan data pada kasus ini akan dilakukan melalui berbagai sumber informasi

yang beragam untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh. Pertama-tama, kami akan melakukan kajian komprehensif terhadap berbagai dokumen resmi terkait kasus ini, seperti berkas perkara, putusan pengadilan, serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh media dan organisasi masyarakat sipil. Melalui penelaahan dokumen-dokumen tersebut, kami dapat memahami kronologi peristiwa, alur proses hukum yang terjadi, serta berbagai isu dan permasalahan yang muncul dalam kasus ini.

Selain itu, kami juga akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pemahaman mendalam mengenai kasus ini. Kami akan mewawancarai keluarga korban, penegak hukum yang terlibat, pengacara yang menangani kasus, aktivis yang memantau proses hukum, serta anggota masyarakat yang memiliki pandangan atau pengalaman terkait kasus ini. Melalui wawancara mendalam, kami dapat menggali secara detail perspektif, pengalaman, dan pemaknaan mereka terhadap kasus pembunuhan Vina.

Tidak hanya itu, kami juga akan terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan terkait kasus ini, seperti aksi solidaritas, diskusi publik, dan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui observasi partisipatif, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial, respons masyarakat, serta isu-isu yang muncul dalam kasus ini.

Proses analisis data akan dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Kami akan menerapkan teknik analisis tematik yang mendalam untuk mengeksplorasi pola-pola signifikan, mengaitkannya dengan kerangka teoretis yang relevan, serta menarik kesimpulan yang komprehensif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pembunuhan Vina mencerminkan banyaknya tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses hukum yang lambat dan kurangnya transparansi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Aksi damai di jembatan Talun menjadi simbol tuntutan publik akan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Untuk mencapai keadilan yang diinginkan, reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum sangat diperlukan. Reformasi ini harus mencakup perbaikan dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman, untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan yang mereka layak terima.

Gambar 1

Pada gambar diatas dinamika penyelidikan kasus vina di Cirebon adalah bentuk dari refleksi masyarakat yang melakukan aksi damai secara langsung dari keinginan masyarakat untuk melihat keadilan ditegakkan dengan lebih cepat dan transparan. Masyarakat merasa bahwa suara mereka perlu didengar oleh pihak berwenang, terutama mengingat bahwa penyelidikan terhadap para pelaku yang sudah dijatuhi hukuman berjalan sangat lambat. Bisa kita lihat penegak hukum yang adil hanya bisa terjadi jika kasusnya viral. Setelah penayangan film berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat tindakan hukum dan administrasi yang mungkin tidak terjadi secepat itu tanpa dorongan dari opini publik. Masyarakat menggunakan momentum ini untuk menuntut transparansi dan keadilan, serta mendorong reformasi dalam sistem penegakan hukum.

Dengan demikian, refleksi terhadap aksi damai warga dan perpindahan tersangka ke Bandung menunjukkan bahwa tekanan publik yang dipicu oleh penayangan film dapat memainkan peran signifikan dalam mempercepat dan mengarahkan jalannya penyelidikan kasus kriminal. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan menuntut keadilan, serta menunjukkan bahwa media, dalam bentuk film dokumenter

atau drama, dapat menjadi alat yang efektif untuk menggerakkan perubahan sosial dan hukum.

Analisis

Film "Vina: Sebelum 7 Hari" yang viral di Indonesia didasarkan pada kasus nyata pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon pada 2016. Film ini menarik perhatian luas dan memicu diskusi publik serta upaya hukum baru. Keluarga korban berharap film ini membantu menangkap tiga pelaku yang masih buron. Namun, film ini juga menuai kritik dan kontroversi, termasuk laporan ke polisi oleh Aliansi Lawyer Muslim Indonesia karena dianggap mengganggu ketertiban publik.



<https://bandung.kompas.com/read/2024/05/22/163353778/kasusnya-kembali-viral-7-pembunuh-vina-dipindahkan-dari-cirebon-ke-bandung>

Pada berita diatas dapat dianalisis bahwa melalui viralnya film "Vina" menyebabkan Kasus pembunuhan "Vina" dibuka kembali dan menyebabkan tujuh pelaku yang sudah dihukum dipindahkan dari Cirebon ke Bandung untuk alasan keamanan. Pindahan ini dilakukan setelah adanya kerusuhan di Lapas Cirebon yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Pihak kepolisian berupaya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemindahan.

Minta Kasus Vina Cirebon Diusut Tuntas, Ratusan Warga Gelar Aksi Damai di Jembatan Talun

Sabtu, 1 Juni 2024 | 16:21 WIB
Candra Kurnia / HE



Ratusan warga memadati jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk menuntut kasus pembunuhan Vina diusut tuntas, Sabtu, 1 Juni 2024. (Beritasatu.com/Candra Kurnia)

Penyebab pasti pemindahan tersebut tidak dijelaskan dalam artikel, namun dugaan kuat adalah untuk memfasilitasi penyelidikan lebih lanjut atau persidangan yang akan datang. Langkah ini mungkin diambil untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat diadili sesuai dengan hukum dan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar.

Reaksi publik yang meningkat terhadap pemindahan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat peduli terhadap keadilan dan penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta harapan untuk melihat pelaku kejahatan diadili secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keadilan adalah pijakan moral yang menegaskan hak setiap individu untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa pandang bulu atau kepentingan tertentu. Ini adalah prinsip yang menjadi fondasi bagi sistem hukum yang adil dan berfungsi. Keadilan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan bahwa mereka dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Dalam masyarakat yang adil, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengejar kebahagiaan dan kebebasan tanpa rasa takut akan penindasan atau ketidakadilan. Ini

menciptakan ikatan sosial yang kuat, di mana kepercayaan dan keamanan berakar dalam keyakinan bahwa setiap orang akan diperlakukan dengan cara yang adil.

Namun, keadilan tidak selalu mudah dicapai. Tantangan seperti prasangka, ketidaksetaraan, dan korupsi dapat menghalangi jalannya keadilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan masyarakat untuk berkomitmen untuk memerangi segala bentuk ketidakadilan dan memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang atau kedudukan sosial mereka, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kita membangun fondasi yang kuat untuk perdamaian dan kemajuan sosial. Itulah sebabnya, dalam setiap tindakan kita, kita harus selalu berupaya untuk mendorong keadilan dan menghindari segala bentuk diskriminasi atau ketidaksetaraan. Keadilan menurut berbagai perspektif

A. Keadilan Menurut Pandangan Islam

Prinsip keadilan dalam Islam merupakan landasan penting dalam memelihara keseimbangan masyarakat. Ayat dalam Quran, seperti surah Ar-Rahman (55:7) menekankan bahwa Allah menciptakan alam dengan seimbang, menegaskan pentingnya keadilan dalam penciptaan-Nya. Prinsip ini juga diulang dalam surah lain, seperti Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15, yang menyerukan kepada umat Islam untuk berlaku adil tanpa memandang perbedaan agama.

Penerapan keadilan dalam masyarakat dianggap sebagai cara untuk menjamin kedamaian dan kebahagiaan bagi semua individu. Penindasan, kezaliman, dan diskriminasi dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak akan membawa kedamaian.

Islam memerintahkan setiap individu untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan dalam semua tindakan dan perbuatan, seperti yang disebutkan dalam Quran (Q.S. An-Nisa 4:58). Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam hukum Islam dan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan mendorong semua individu untuk berlaku adil tanpa memandang perbedaan agama.

B. Keadilan Menurut Pandangan Khatolikisme.

Bagi para uskup, keadilan tidak hanya merupakan hasil konsensus sosial atau deduksi rasional, tetapi juga akar dari tradisi iman yang merespons Tuhan yang adil dan penuh kasih. Rencana Tuhan bagi kehidupan manusia menentukan apa yang adil dan tidak adil.

Keadilan tidak dinilai dari kesetaraan pertukaran atau prinsip utilitarianisme, tetapi lebih pada kebaikan bersama yang didasarkan pada keberpihakan kepada orang miskin. Situasi ketidakadilan, seperti kesenjangan kekayaan, dianggap melanggar kodrat sosial manusia dan tujuan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan.

Prinsip-prinsip utama yang muncul dari keyakinan ini meliputi: pertama, memenuhi kebutuhan dasar orang miskin sebagai prioritas tertinggi; kedua, meningkatkan partisipasi kaum terpinggirkan; ketiga, semua kebijakan harus memberikan keuntungan bagi mereka yang miskin atau ekonominya belum mapan.

C. Keadilan Menurut Pandangan Barat.

Konsep keadilan barat sering kali dilihat sebagai kesetaraan dalam perlakuan dan hak-hak bagi semua individu di hadapan hukum. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan prosedural, di mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum, serta keadilan distributif, yang berfokus pada distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil di dalam masyarakat.

Konsep ini juga mencakup prinsip-prinsip seperti prinsip kebebasan, di mana individu memiliki hak untuk mengejar kebebasan mereka sendiri selama itu tidak merugikan orang lain, serta prinsip keadilan sosial, yang menekankan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berhasil.

Dalam banyak negara Barat, sistem hukum juga didasarkan pada prinsip-prinsip ini, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan melalui proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasi dan interpretasi konsep keadilan dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya, politik, dan sejarah masing-masing negara.

D. Keadilan dalam Pandangan Pancasila .

Pancasila memainkan peran penting dalam penerapan keadilan di Indonesia, terutama melalui sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menekankan pada pengakuan akan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara manusia, serta pentingnya mencintai sesama manusia dan berlaku adil. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hak dan keadilan, menghormati hak orang lain, bersikap adil, dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Meskipun prinsip keadilan tercantum dalam Pancasila, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan, dan pengaruh globalisasi dan modernisasi telah mengurangi kesadaran akan nilai-nilai luhur tersebut. Namun, dengan prinsip dan kepribadian yang baik, manusia dapat memupuk rasa keadilan antar sesama manusia, yang penting untuk menciptakan kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Keadilan merupakan kondisi di mana kebenaran secara moral mengenai sesuatu hal, baik itu benda atau manusia, dapat diwujudkan.

E. HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum, yang dapat berupa perlindungan abstrak (psikis) dan konkret (materi atau non-materi). Saat ini, perlindungan korban kurang optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat dan layanan perlindungan yang belum memadai.

Pada awalnya, perlindungan korban tercantum dalam KUHP, tetapi hanya mencakup penggabungan perkara. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mengatur hak korban secara lebih komprehensif, mencakup perlindungan sejak penyelidikan hingga akhir proses hukum.

Namun, perlindungan ini belum sepenuhnya efektif. Misalnya, keadilan restoratif yang sering diartikan sebagai "damai" atau "kekeluargaan" bukan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban, tetapi untuk menemukan model penyelesaian yang lebih esensial. Penyelesaian ini harus mengutamakan kepentingan korban dan mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya. hukum Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual. KUHP mencakup beberapa kategori tindak pidana kesusilaan, namun tidak secara khusus menangani pelecehan seksual. Tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan diatur dalam KUHP dengan ancaman penjara, namun implementasinya sering kali tidak maksimal.

Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual seringkali tidak sesuai harapan masyarakat. Misalnya, hukuman untuk pelaku pemerkosaan dan perbuatan cabul sering lebih ringan dari yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada revisi dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. Perilaku pelecehan seksual merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma sosial dan hukum. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum secara jelas mengatur tentang pelecehan seksual. KUHP hanya mengatur tentang perbuatan cabul dalam Pasal 289 sampai 296. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam BAB XVI Buku II KUHP, yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan seperti perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi.

Selain itu, kekerasan seksual juga melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, khususnya dalam Pasal 28A-28J yang menjamin hak untuk hidup, hak anak atas perlindungan dari kekerasan, dan hak atas perlindungan diri pribadi dan martabat.

Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual melibatkan berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu alat bukti yang sering digunakan adalah visum et repertum, yang merupakan laporan hasil pemeriksaan medis terhadap korban.

Namun, pembuktian kekerasan psikis lebih sulit dibandingkan dengan kekerasan fisik karena bukti kekerasan psikis tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan bantuan ahli seperti psikolog atau psikiater dalam proses pembuktian.

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan dari trauma lebih lanjut. Sistem hukum Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum dan menyediakan layanan dukungan bagi korban, termasuk pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan rehabilitasi psikologis. Korban kekerasan seksual sering kali enggan melapor karena stigma negatif dari masyarakat dan kurangnya respons serius dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sosial dan hukum yang mendukung perlindungan korban dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Vina mengungkapkan berbagai tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk proses hukum yang lambat dan kurangnya transparansi. Respons masyarakat yang kuat, ditunjukkan melalui aksi damai di Jembatan Talun, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Penayangan film "Vina: Sebelum 7 Hari" menjadi katalisator dalam mempercepat tindakan hukum dan memobilisasi opini publik untuk menuntut keadilan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dan peran media dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang karakteristik dan dinamika kasus pembunuhan Vina, serta respons masyarakat terhadap ketidakadilan yang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adanya aksi damai dan tuntutan publik dapat memberikan tekanan signifikan pada aparat penegak hukum untuk mempercepat dan memperbaiki proses hukum.

Melihat perspektif keadilan, baik dari pandangan Islam, Katolik, Barat, maupun Pancasila, terdapat kesamaan dalam penekanan pada pentingnya perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip-prinsip keadilan ini harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman, untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud bagi semua warga negara tanpa pandang bulu.

Selain itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia memerlukan perhatian serius. Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Perlindungan hukum yang lebih kuat, dukungan psikologis, dan rehabilitasi bagi korban harus ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan pemulihan yang maksimal.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan urgensi reformasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat, dukungan media, dan penegakan hukum yang lebih efektif sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan dapat

diandalkan. Reformasi ini harus mencakup perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, serta penegakan keadilan yang konsisten dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14-29.
- Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 18(1).